



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2014**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN**

**PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK**

**DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN SERTA  
MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan perencanaan partisipatif sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta untuk memperkuat proses pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan perlu keterlibatan aktif dari organisasi masyarakat sipil serta unsur-unsur masyarakat lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2014;
  - c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu untuk memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014.**
- PERTAMA :** Membentuk Tim Kegiatan Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Dalam Rangka Penyusunan Rencana Tahunan dan Lima Tahunan Serta Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Tahun 2014 untuk selanjutnya disebut Tim Kegiatan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Kegiatan terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA :** Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

**KEEMPAT ...**

- KEEMPAT : Penanggungjawab bertugas menjalankan arahan atau tugas yang diberikan dari Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas :
- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Kegiatan;
  - b. membuat design kegiatan dan tindaklanjut dari Tim Kegiatan;
  - c. melakukan koordinasi dengan pengurus Organisasi Masyarakat Sipil;
  - d. menyelenggarakan pertemuan dalam rangka persiapan penyelenggaraan Tim Kegiatan;
  - e. menghubungi fasilitator/narasumber untuk Tim Kegiatan;
  - f. mempersiapkan bahan-bahan Tim Kegiatan;
  - g. menyelenggarakan kegiatan forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rencana tahunan dan lima tahunan serta monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan tahun 2014;
  - h. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas :
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pelaksanaan kegiatan;
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Kegiatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2014.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut surut sejak 1 Maret 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Juni 2014

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

Anggota

1. Direktur Permukiman dan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sumber Daya Energi, Mineral dan Pertambangan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kasubdit Air Minum dan Air Limbah, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kasubdit Pengembangan Perumahan, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Kasubdit Minyak dan Gas Bumi, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Kasubdit Konservasi dan Pengembangan Jasa Lingkungan Hutan, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Kasubdit Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Anna Amalia, ST;
12. Irfan Darliazi Yananto, SE;
13. Nur Aisyah, ST;
14. Lelly Hasni Pertamawati, S.Pi, MM.

Tenaga Pendukung

1. Novi Nur Asih, A.Md;
2. Sarwoto.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,  
ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum



Emmy Suparmiatun

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.57/M.PPN/HK/06/2014  
TANGGAL 4 JUNI 2014

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KEGIATAN PENYELENGGARAAN FORUM KONSULTASI PUBLIK DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RENCANA TAHUNAN DAN LIMA TAHUNAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN TAHUN 2014.

- A. **PENGARAH**  
Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.  
Anggota : 1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;  
2. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan;  
3. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan.
- B. **PENANGGUNG JAWAB :** Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan.
- C. **TIM PELAKSANA**  
Ketua : Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan;  
Sekretaris : Dr. Rd Siliwanti, MPIA;  
Anggota : 1. Raden Wijaya Kusuma Wardhana, ST, MMIB;  
2. Nur Syarifah, SH, LLM;  
3. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA;  
4. Agus Sutarman, SE, MAP, MIDS  
5. Dyah Widiastuti, S.IP, MSc;  
6. Budi Cahyono, S.Sos;  
7. Rudi Arifiyanto, S.Sos, MA, MSE;  
8. Kahmal Jumadi, S.Sos;  
9. Reghi Perdana, SH, LLM;  
10. Nourma Nusanti, S.Ikom;  
11. Lilis Widyawati Dwi Lestari, S.Sos.
- D. **TENAGA PENDUKUNG** : 1. Yati Desliyati, SE;  
2. Mukijo, SAP;  
3. Joko Santoso.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum

  
Emmy Suparmiatun